



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

TAUFIKURRAHMAN , Lahir di Sumenep, Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 05 Mei 1996, Bertempat Tinggal di Dusun Palasa RT 002 RW 030, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa (sesuai data KTP), dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 09 Agustus 2017, dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung sah dari pasangan suami istri yang bernama CONGARI dan MASRIYANI ;
2. Bahwa dari perkawinan orang Pemohon tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama TAUFIKURRAHMAN, lahir di Sumenep pada tanggal 5 Mei 1996 dan Dewi Syariatul Hafidah, lahir di Sumenep pada tanggal 25 April 2008 ;
3. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Permohon ke sekolah dan mendapatkan ijazah nama Pemohon tertulis dan TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) lahir di Sumenep tanggal 05 Mei 1996 dan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca CONGARI ;
4. Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran anak-anak pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep tanggal 12 April 2012

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3529-LT-2002/2012-0712 tertulis nama Pemohon TAUFIKURRAHMAN

(tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) , anak kesatu dari Ayah KACUNG ARI dan Ibu MASRIYANI, ;

5. Bahwa dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) lahir di Sumenep tanggal 05 Mei 1996 anak dari ayah CONGARI yang tertulis dan terbaca di Ijazah Pemohon dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) anak kesatu dari Ayah KACUNG ARI ;
6. Bahwa nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang benar TAUFIKUR RAHMAN dan nama ayah Pemohon CONGARI sebagaimana nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca di Ijazah Pemohon ;
7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon yang benar TAUFIKUR RAHMAN, dan nama ayah Pemohon CONGARI, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3529-LT-2002/2012-0712 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) dan nama ayah Pemohon KACUNG ARI dibetulkan menjadi nama Pemohon TAUFIKURRAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) dan nama ayah Pemohon CONGARI, sebagaimana nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon TAUFIKURRAHMAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KACUNG ARI, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon TAUFIKURRAHMAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Ijasah Sekolah Dasar atas nama TAUFIKURRAHMAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Ijasah Menengah Pertama atas nama TAUFIKURRAHMAN, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. ZAINAL ANWAR

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon dari pihak ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama CONGARI dan MASRIYANI ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon KACUNG ARI ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang benar adalah TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon CONGARI sesuai dengan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada ijasah milik Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pendaftaran mengikuti seleksi Tentara Republik Indonesia dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan nama ayah Pemohon

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia seluruh dokumen yang berkaitan dengan Identitas

Pemohon ;

- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama pemohon dan nama ayah Pemohon, yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

SAKSI II. SAHNAWIYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon dari pihak ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama CONGARI dan MASRIYANI ;
- Bahwa saksi tahu ada kesalahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon KACUNG ARI ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon dan nama ayah Pemohon yang benar adalah TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon CONGARI sesuai dengan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada ijasah milik Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pendaftaran mengikuti seleksi Tentara Republik Indonesia dan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dan untuk menyeragamkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Identitas Pemohon ;
- Bahwa yang saksi tahu untuk menetapkan nama pemohon dan nama ayah Pemohon, yang benar harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan ijin pembetulan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang semula nama Pemohon tertulis dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca KACUNG ARI dibetulkan menjadi nama Pemohon TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon CONGARI, sebagaimana nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Palasa RT 002 RW 030, Desa Gapurana, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep, Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat 1 yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga permohonannya Pemohon telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar ditetapkan ijin pembetulan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca KACUNG ARI dibetulkan menjadi nama Pemohon TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon CONGARI, sebagaimana nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijasah Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5) ;

Menimbang, kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon sifatnya hanyalah kesalahan redaksionalnya saja yang semula nama pemohon dan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah KACUNG ARI, seharusnya nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tertulis dan terbaca pada Ijasah Pemohon TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah Pemohon CONGARI (bukti P-4) dan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang benar TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah CONGARI data pendukungnya Ijasah Pemohon (bukti P-4) dan (bukti P-5), maka sangat beralasan kalau pemohon mohon untuk ditetapkan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang benar TAUFIKUR RAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN) dan nama ayah tertulis dan terbaca CONGARI;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi ZAINAL ANWAR dan SAHNAWIYA, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh Para saksi serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itupula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan tersebut, haruslah dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 bahwa "Perbaikan kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung", dalam hal ini Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya serta bukti Surat pendukung lainnya, maka berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3529-LT-20022012-0712 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca TAUFIKURRAHMAN (tidak ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) dan nama ayah Pemohon KACUNG ARI dibetulkan menjadi nama Pemohon TAUFIKUR RAHMAN (ada spasi antara TAUFIKUR dan RAHMAN-nya) dan nama ayah Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sumenep sebagai nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang tertulis

dan terbaca pada Ijasah Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pembetulan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 15 AGUSTUS 2017** oleh kami **FIRDAUS, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **ACH. RIFA'I, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

ACH. RIFA'I, S.H

FIRDAUS, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Panggilan | Rp.180.000,00 |
| • Registrasi | Rp. 30.000,00 |
| • A T K | Rp. 50.000,00 |
| • Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| • Meterai Penetapan | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp. 271.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)